



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRRSIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 1970  
TENTANG  
PENJEMPURNAAN PEMBENTUKAN TASK FORCE PEMBANGUNAN  
MASJARAKAT PEDALAMAN DI PROPINSI IRIAN BARAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka Pembentukan Task Force Pembangunan Masyarakat Pedalaman di Propinsi Irian Barat agar dapat bekerja lebih efektif, dipandang perlu untuk menjempurnakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1969 dengan mengikutsertakan unsur-unsur Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi dan Koperasi ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat ( 1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1969 ;  
3. Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1969 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENJEMPURNAAN  
PEMBENTUKAN TASK FORCE PEMBANGUNAN MASJARAKAT  
PEDALAMAN DI PROPINSI IRIAN BARAT.**

Pasal 1.

Ketentuan pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1969, ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tiap-tiap kelompok Task Force terdiri dari unsur-unsur Departemen jaitu:

- a. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik ;
- b. Departemen Pertanian ;
- c. Departemen Kesehatan ;
- d. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;

e. Departemen ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. Departemen Sosial ;
- f. Departemen Perindustrian ;
- g. Departemen Pertahanan Keamanan ;
- h. Departemen Penerangan ;
- i. Departemen Agama ;
- j. Departemen Tenaga Kerdja ;
- k. Departemen Transmigrasi dan Koperasi ;
- l. Lain2 Departemen/Lembaga jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua Sektor Irian Barat .

Pasal 2.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 11 April 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.